BAB II

PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI PAPUA

2.1 Sejarah Pelanggaran HAM di Papua

Pelanggaran HAM di Papua menjadi salah satu catatan merah bagi negara republik Indonesia. Pelanggaran HAM di Papua terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran pada hak politik dan hak sipil masyarakat Papua. Tecatat, rangkaian peristiwa tragis tersebut dimulai ketika operasi Trikora yang dilancarkan oleh Indonesia untuk membebaskan Papua dari Belanda. Hal ini terjadi dikarenakan Belanda yang saat itu masih menduduki Papua secara sepihak mendeklarasikan pembentukkan negara Papua. Soekarno yang saat itu menjabat sebagai Presiden Indonesia menganggap bahwa Papua merupakan negara boneka bentukkan Belanda sehingga perlu direbut kembali oleh Indonesia. Hal yang mendasari Soekarno dalam melakukan operasi tersebut adalah isi dari Konferensi Meja Bundar yang dilakukan Indonesia bersama dengan Belanda pada 2 November 1949. Tindakan tersebut diambil oleh Soekarno karena Belanda secara sepihak tidak menaati hasil-hasil yang sudah diatur antara Indonesia dan Belanda di Konferensi Meja Bundar.

Operasi militer yang dilakukan oleh Indonesia di Papua memiliki dampak positif dan dampak negatif tersendiri. Selain mengusir Belanda dari Papua, orang Papua sendiri menjadi korban akibat dari operasi tersebut. Berbagai jenis pelanggaran HAM terjadi di Papua akibat dari operasi tersebut. Mulai dari

²⁸"Wawancara Penulis Dengan Sekertaris Jenderal Dewan Presidium Papua, Jayapura 22 September 2023," n.d.

diculiknya sebagian orang Papua yang akan terlibat dalam PEPERA dan dikarantina agar tidak tercemar oleh ide-ide pembentukkan negara Papua.²⁹

Selain beberapa peristiwa diatas, terdapat berbagai pelanggaran HAM pada wilayah hak-hak sipil di Papua pasca integrasi Papua masuk dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rangkaian peristiwa tragis tersebut cukup memakan banyak korban jiwa baik dari pihak pemberontak ataupun masyarakat sipil. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel pelanggaran HAM yang terjadi di Papua mulai dari tahun 2015 sampai 2020.

2.1.1 Tahun 2015

Berdasarkan beberapa laporan yang didapati dari beberapa LSM yang bergerak pada wilayah penegakkan HAM, terdapat serangkaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua pada tahun tersebut. Salah satu yang terjadi adalah kasus penembakkan yang dilakukan oleh tiga orang oknum aparat di Mimika kepada dua orang siswa SMA yaitu Kaleb Bogau dan Efrando Sobarek. Kejadian itu bermula ketika beberapa oknum aparat yang pada saat itu sedang melakukan pencarian terhadap beberapa orang anak muda yang terindikasi membuat keributan pada suatu kompleks perumahan dan orang tua mereka merupakan anggota dari OPM (Organisasi Papua Merdeka). Setelah mencari dan menemukan beberapa anak tersebut, aparat kemudian mendatangi mereka dengan menggunakan 15 sepeda motor dan 3 mobil polisi. Melihat kejadian itu, Kaleb Bogau dan Efrando Sobarek pun melarikan diri dikarenakan takut melihat banyaknya aparat yang datang.

__

²⁹ "Wawancara Penulis Dengan Sekertaris Jenderal ULMWP, Markus Haluk, Jayapura 25 September 2023," n.d.

Melihat kedua korban berlari, beberapa oknum aparat pun langsung melakukan penembakan terhadap mereka berdua dan akhirnya masing-masing dari mereka terkena tembakan. Akibat dari luka tembak yang didapati, kedua korban pun dilarikan ke Rumah Sakit terdekat akan tetapi Kaleb Bogau meninggal akibat dari tembakan tersebut. ³⁰

Selain itu, pada laporan yang ditulis oleh Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP), terdapat beberpa isu utama terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Isu pertama yang menjadi kajian ALDP adalah tentang Papua dan Jokowi. Pada kasus ini, ALDP melihat bahwa ada suatu inkonsistensi baik dar kebijakan ataupun perkataan Jokowi sebagai seorang kepala negara. Aliansi Demokrasi Untuk Papua menilai bahwa kebijakannya memberikan grasi bagi Tapol/Napol tidak didukung dengan penataan pada wilayah demokrasi khususnya pada sektor kebebasan berekpresi. Selain itu, kebijakan Presiden Jokowi terkait dengan akan dibukanya akses untuk jurnalis asing di Papua lagi-lagi tidak didukung dengan perubahan sistem dan sikap dari instansi-instansi terkait. Lembaga ini mennilai bahwa Tindakan demikian dilakukan karena Presiden Jokowi tidak memiliki cukup informasi yang didapati dari orang-orang sekitarnya. Selain itu, ALDP menilai bahwa kebijakan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik di Papua menggunakan pendekatan ekonomi dan pebangunan infrastruktur merupakan salah satu kebijakan yang tidak berdasar. Hal ini disebabkan oleh kebijakan yang diambil tidak memperhatikan beberapa aspek fundamental yang dimiliki orang Papua yakni kearifan budaya, kebiasaan dalam berdagang, and menggunkan transportasi.

³⁰ International, Letter For United Nations Office at Geneva.

Kebijakan ini dinilai tidak penting untuk diambil dikarenakan masih banyak halhal fundamental yang seharunya menjadi perhatian lebih pemerintah pusat seperti bencana kekeringan, kematian bayi yang diakibatkan kekurangan gizi, dan penyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Paniai yang terjadi di Era kepemimpinan Presiden Jokowi.³¹

Isu kedua yang dibahas oleh ALDP dalam laporannya pada tahun 2015 ada tentang Aksi Kekerasan dan Kebebasan Berekspresi. Aksi kekerasan pada tahun 2015 dipicu oleh beberapa kejadian penembakan dan penganiayaan yang tersebar di beberapa tempat. Misalnya, penyerangan oleh kelompok sipil bersenjata terhadap aparat TNI di Mamberamo Ray, aksi baku tembak antara TNI/POLRI dengan kelompok sipil bersenjata, dan penyerangan kelompok sipil bersenjata oleh aparat Polisi di Waropen pada 1 Desember 2015. Selain itu, kasus penganiayaan dan penembakan sipil do Timika, Penganiayaan warga base G Jayapura, penembakan buruh pabrik kelapa sawit Arso dan aksi penyanderaan. Menurut laporan ALDP, aksi penembakkan yang dilakukan aparat TNI/POLRI selalu berlandaskan argumentasi karena ada upaya melarikan diri atau upaya membela diri dari serangan kelompok sipil bersenjata. Sedangkan menunrut ALDP, pembelaan diri perlu diuji lebih lanjut dikarenakan penembakkan atau perlawanan yang diberikan harus sebanding dengan serangan yang diterima agar dapat dikatakan benar secara hukum. Selain itu, motif kekerasan tidak hanya terkait pertarungan ideologi antara Papua Merdeka dan NKRI Harga Mati. Akan tetapi, kekerasan juga dilandaskan

³¹ Aliansi Demokrasi Untuk Papua, *Laporan Situasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 2015 Di Papua*, 2015.

pada motif kepentingan. Kepentingan yang dimaksud adalah pertarungan politik lokal dan tuntutan balas jasa karena pernah menjadi bagian dari tim pemenangan salah satu kandidat terkait dengan proyek dan dana APBD yang disinyalir didalangi oleh beberapa tokoh KKB yang memiliki jaringan komunikasi dengan kepala pemerintahan. Selain itu, ALDP juga menilai bahwa konflik horizontal antar Masyarakat yang sulit untuk dibendung juga akibat dari sulitnya pihak berwajib untuk mengontrol Masyarakat ketika suatu aksi kekerasan terjadi, sehingga hal tersebut berimplikasi pada konflik horizontal jangka Panjang. Adapun permasalahan yang terjadi di Papua juga adalah penanganan kasus yag tidak memenuhi asas keadilan dan persamaan hukum. Hal tersebut berdampak pada kasus-kasus yang diperkirakan akan datang. Asumsinya adalah apabila hal tersebut menjadi suatu kebiasaan, maka proses penanganan kasus yang tidak sesuai asas keadilan dan persamaan hukum tersebut akan menjadi kebiasaan yang akan terus terjadi. 32

Isu ketiga yang dibahas oleh ALDP adalah persoalat Tapol dan Napol. Menurut ALDP, pasal atau delik yang digunakan negara untuk melakukan penahanan kepada masyarakat Papua semakin beragam. Lembaga ini menilai bahwa Gerakan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat Papua selalu dicurigai sebagai gerakan dengan motif politis. Hal ini berimplikasi pada fakta-fakta persidangan yang seringkali diabaikan oleh majelis hakim untuk menghindari resiko memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah. Selain itu, upaya grasi yang diberikan kepada lima narapidana politik asal Papua oleh Presiden dianggap

³² Ibid.

sebagai kesediaan pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sipil. Akan tetapi pada prakteknya, hal tersebut justru berbanding terbalik denga napa yang diinginkan. Program pembinaan terhadap tapol/napol dipandang sebagai suatu upaya pembungkaman untuk mematikan aspirasi gerakn politik masyarakat kepada orang atau kelompok tertentu. Adapun kondisi rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan yang sangat memprihatinkan juga merupakan salah satu kegagalan pemerintah dalam menanggulangi isu hak asasi manusia di Papua. Kondisi yang memprihatinkan tersebut dapat dilihat dari kualitas pelayanan dasar seperti makanan, air bersih, klinik, hingga transportasi yang digunakan. Hal tersebut berdampak pada stigma bahwa orang Papua khususnya tapol/napol tidak perlu diperhatikan lebih karena terindikasi mengancam negara.³³

Isu keempat yang diangkat oleh ALDP adalah soal Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kebijakan Pembangunan. Menurut ALDP, polemic soal penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pembangunan tidak akan pernah selesai apabila tidak ada regulasi yang jelas terkait pembagian dana otsus antara provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini yang kemudian menjadikan terbentuknya sekat antara provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, upaya pengimplementasian UU Otsus juga sampai saat ini masih jauh dari kata berhasil. Fakta tersebut dapat telihat dengan hingga kini tidak terdapat bukti yang signifikan bahwa Otsus telah berhasil membangun kemandirian dan kesejahteraan pada masyarakat Papua. Implikasi Panjang dari ketidak jelasan pembagian dana Otsus juga dirasakan pada kabupatenn/kota yang hari ini marak terjadi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme.

³³ Ibid.

Selain itu, diskriminasi penyelenggaraan pemerintah juga terjadi pada beberapa distrik dikarenakan aspek-aspek politik. Aspek yang dimaksud adalah beberapa distrik yang tidak mendukung penguasa saat itu cenderung tidak terlalu diperhatikan dibandingkan dengan distrik yang mendukung. Hal ini yang menyebabkan balas dendam politik hampir selalu terjadi di wilayah Papua sehingga beberapa aspek seperti kepangkatan tidak terlalu diperhatika dalam menempatkan orang pada posisi-posisi tertentu sesuai dengan pangkat yang dimiliki. Beberapa aspek fundamental lainnya adalah sarana publik yang sampai saat ini masih jauh dari kata layak. Aspek lainnya juga terdapat pada beberapa proses negosiasi antara pemerintah dengan beberapa perusahaan raksasa yang secara terang-terangan mengabaikan hak-hak orang asli Papua dan mengakibatkan orang Papua menjadi korban akibat dari hal tersebut.³⁴

Pada tahun 2015, terjadi penangkapan secara besar-besaran kepada masyarakat Papua yang melakukan aksi demonstrasi damai pada 1 Mei 2015 dan 1 Desember 2015. Berdasarkan laporan dari *Papuans Behind Bars*, terdapat sekitar 873 orang ditahan akibat dari aksi demonstrasi damai yang dilakukan. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa 1 Mei merupakan hari peringatan diberikannya kekuasaan dari *United Nations Temporary Excecutive Authority* (UNTEA) kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini oleh sebagian masyarakat Papua diperingati sebagai pijakan awal dari berbagai konflik yang terjadi di Papua. Pada tanggal 1 Mei 2015, terjadi aksi penangkapan yang dilakukan di 4 Kabupaten yang berbeda yaitu Manokwari, Jayapura, Merauke, dan Kaimana. Pada aksi tersebut,

-

³⁴ Ibid.

terdapat 264 orang ditahan karena ikut berpartisipasi pada agenda tersebut. Disamping itu, juga terjadi beberapa kejadian yang dialami oleh tahanan yakni kriminalisasi, penyiksaan, dan diskriminasi.³⁵

Aksi penangkapan pada tahun 2015 juga terjadi pada tanggal 1 Desember. Penangkapan tersebut juga dilakukan ketika aksi demonstrasi damai berlangsung. Tanggal 1 Desember diperingati sebagai hari kemerdekaan Papua yang diberikan oleh Belanda pada tahun 1961. Penangkapan tersebut terjadi di beberapa kabupaten/kota, yakni Kepulauan Yapen, Jakarta, dan Nabire. Secara keseluruhan, terdapat 355 orang yang ditangkap akibat dari melakukan aksi tersebut. Selain penangkapan, juga terdapat empat orang yang terbunuh di Kepulauan Yapen dan delapan orang mengalami cedera serius. Tidak hanya penangkapan, akan tetapi juga terjadi diskriminasi, penyiksaan, dan kriminalisasi terhadap demonstran yang ditangkap. ³⁶

2.1.2 Tahun 2016

Pada tahun 2016, banyak terjadi kasus pelanggaran ham baik sipol ataupun ekosob. Terdapat beberapa isu utama yang menjadi sorotan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu ALDP sselama rentang waktu tahun 2016. Isu pertama yang disoroti oleh ALDP adalah tentang kebijakan Jokowi tentang infrastruktur di Papua. Menurut ALDP, kunjungan Presiden Jokowi ke Papua selama tiga kali dalam satu tahun tidak menimbulkan dampak yang signifikan bagi perkembangan kemajuan di Papua. Hal tersebut dikarenakan agenda kunjungan

³⁵ Papuans Behind Bars, *Rising Voices, Rising Arrests*, 2015.

³⁶ Ibid.

tersebut tidak dapat diterjemahkan lebih lanjut oleh jajaran dibawahnya sehingga terkesan kunjungan tersebut hanya sebatas seremonial saja dan dibuktikan dengan permasalahan yang sama terus terjadi berulang kali. Aliansi Demokrasi Untuk Papua melalui laporan yang ditulis menilai bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke Papua banyak menimbulkan pro dan kontra bagi penyelegaraan pemerintahan di daerah. Argumentasi tersebut didasarkan pada hampir seluruh kendali Pembangunan di Papua ada di tangan pemerintah pusat. Selain itu, ALDP juga menilai bahwa Presiden Jokowi semakin jauh dari janji-janji yang telah diucapkan, seperti menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan membuka ruang dialog untuk masyarakat Papua. Akan tetapi, yang terjadi justru pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Jokowi justru berfokus pada pembangunan yang bersifat fisik. Selain itu, janji-janji seperti BBM satu harga, Listrik untuk Papua, dan dermaga peti kemas juga merupakan masalah-masalah yang hingga saat ini masih terjadi di Papua. ³⁷

Isu kedua yang disoroti oleh ALDP adalah tentang Otonomi Khusus dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan undang-undang otonomi khusus di Papua selalu menjadi permasalahan sejak disahkan pada tahun 2001. Aturan tersebut menjadi permasalahan pada setiap periode kepemimpinan presiden karena tidak dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Pada tahun 2016, pengimplementasian undang-undang otsus ditenggelamkan dengan kesibukan para pejabat yang bersiap untuk menjemput kontestasi politik tahun 2017. Selain itu, kegagalan pengimplementasian undang-undang otsus, dipandang sebagai

³⁷ Papua, Laporan Situasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 2016 Di Papua.

kegagalan orang Papua sendiri. Akan tetapi, kegagalan tersebut juga merupakan bukti dari ketidakmampuan pemerintah pusat dalam mengawasi, mengoreksi, dan melakukan penegakkan hukum kepada oknum-oknum yang bertanggung jawab terhadap cacatnya pengimplementasian undang-undang otsus.³⁸

Isu ketiga yang diangkat oleh ALDP adalah tentang kebebasan berekspresi di Papua. Kebebasan berekspresi merupakan hak mutlak setiap orang yang berada di negara demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi di dunia ini. Akan tetapi, pada implementasinya di Papua justru menunjukkan realita yang terbalik. Tercatat pada tahun 2016, berbagai aksi kekerasan serta pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi terjadi di tanah Papua. Hal tersebut ditunjukkan dengan maklumat Kapolda Papua tanggal 1 Juli 2016 yang secara terang-terangan membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul. Selain itu, pada tanggal 19 Desember 2016, aparat juga menghentikan aksi yang dilakukan oleh organisasi KNPB (Komite Nasional Papua Barat) dengan cara mengempung ruang mobilisasi massa aksi dan mendatangi secretariat KNPB serta melakukan pengrusakan serta vandalisme. Dilain sisi, penegakkan HAM diatas tanah Papua juga merupakan suatu hal yang masih berjalan secara parsial. Hal ini dikarenakan masih banyak terjadi praktek represif serta intimidatif terhadap pekerja HAM, jurnalis, ataupun pihak keluarga korban. Sehingga, informasi yang beredar justru datang sepihak dari pihak pemerintah ataupun aparat. ³⁹

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

Isu keempat yang diangkat adalah tentang Ekosob dan Pelayanan Publik. Ekosob dan pelayanan publik merupakan masalah yang tidak kunjung selesai diatas tanah Papua. Hal ini disebabkan banyaknya anomali yang terjadi diantara kebijakan-kebijakan yang diambil. Baik itu kebijakan pemerintah pusat ataupun kebijakan yang diambil pemerintah setempat. Pelayanan publik di Papua dapat dikatakan masih sangat buruk. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor, yang pertama akses yang masih kurang, fasilitas penunjang, biaya hidup yang tinggi, masalah kriminal, dan perang suku. Beberapa permasalahan tersebut merupakan faktor mengapa orang-orang yang akan melakukan pengabdian di wilayah-wilyah tertentu jadi takut ataupun enggan untuk datang. Selain itu, kurangnya support dari pemerintah menjadi faktor pendorong mengapa pelayanan publik di Papua masih tergolong sangat kurang. Selain pelayanan publik, juga terdapat beberapa permasalahan ekosob yang sering terjadi. Permasalahan tersebut adalah tanah, hutan dan investasi yang membabi buta. Argumentasi tersebut berdasarkan fakta dilapangan yang menunjukkan bahwa banyak sekali pelanggaran terhadap hak ulayat masyarakat adat yang dilanggar oleh pemerintah atas nama kemajuan. 40

Isu kelima yang disorot adalah soal dialog. Presiden Jokowi melalui kampanye dan kunjungan yang dilakukan sering menyebutkan bahwa akan menuntaskan berbagai pelanggaran ham dan permasalahan yang terjadi diatas tanah Papua. Untuk menunaikan janji tersebut, presiden Jokowi mengatakan akan melakukan proses mediasi atau dialog dengan masyarakat Papua sebagai upaya resolusi konflik yang terjadi di Papua. Akan tetapi, pemaknaan dari solusi dialog

40

⁴⁰ Ibid.

yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi belum dapat diterjemahkan dengan baik oleh berbagai institusi pemerintah. Sampai saat ini, dialog yang terjadi hanya sebatas kunjungan seremonial dan berbicara dengan masyarakat atau kelompok tertentu. Sehingga, hal tersebut belum mencapai hal kongkrit dari resolusi konflik yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Selain itu, inisiatif untuk berdialog dari masyarakat belum mendapat respon yang baik dari pihak pemerintah.

2.1.3 Tahun 2017

Pada tahun 2017, terjadi berbagai jenis kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Faktanya, pelanggaran yang terjadi semakin beragam pada setiap tahunnya. Menurut laporan yang ditulis oleh *International Coalition for Papua* dan *Westpapua-Netzwerk*, setidaknya terjadi pelanggaran atas hak sipol, ekosob, dan hak orang asli Papua.

Pelanggaran pertama yaitu terkait dengan hak sipol. Berbagai pelanggaran terhadap hak sipol di Papua meliputi kebebasan berpendapat, penangkapan yang tidak sesuai aturan serta mekanisme hukum yang berlaku, kebebasan pers, penyiksaan, dan kebebasan berkumpul. Walaupun Indonesia dikatakan sebagai negara demokrasi, akan tetapi kebebasan berpendapat belum sepenuhnya terjamin. Kebebasan berpendapat di Papua seperti dikekang oleh penguasa akibat dari kecurigaan atas tendensi-tendensi tertentu. Hal tersebut mengakibatkan tidak sepenuhnya ada kebebasan berpendapat di tanah Papua. Selain itu, penangkapan yang terjadi di Papua akibat dari unjuk rasa yang dilakukan juga gencar terjadi pada tahun-tahun tersebut. Berbagai penangkapan yang dilakukan disebabkan oleh massa aksi yang mencoba menyuarakan aspirasi yang

berbeda dan dianggap mengancam kestabilan negara. Selain itu, kebebasan pers juga tidak sepenuhnya ada di Papua. Berangkat dari fakta lapangan hasil temuan peneliti bahwa tidak semua pers diizinkan untuk turun dan meliput di beberapa wilayah di Papua. Hak selanjutnya yang dilanggar oleh negara adalah hak untuk berkumpul. Kejadian pembubaran terhadap orang yang berkumpul sering kali terjadi dikarenakan selalu dicurigai akan melakukan hal-hal yang bersebrangan dengan negara. Kecurigaan atas tendensi-tendensi tertentu sampai saat ini masih melekat di benak negara apabila orang Papua berkumpul di suatu tempat yang sama. Akibat hal tersebut, setelah ditangkap atau dibubarkan, penyiksaan terhadap orang-orang tersebut oleh oknum aparat terjadi. Penyiksaan yang dilakukan bertujuan untuk menggali informasi atas apa yang direncanakan ataupun didiskusikan. Akan tetapi, penyiksaan yang dilakukan cenderung sangat tidak manusiawi, sehingga hal tersebut memancing amarah orang-orang Papua lainnya.⁴¹

Pelanggaran kedua yang terjadi adalah terkait ekosob. Hak ekosob menjadi salah satu hak yang cenderung tidak terlalu dihiraukan oleh negara. Padahal, hak tersebut merupakan suatu hal fundamental yang dimiliki serta dibutuhkan oleh semua orang. Pelanggaran terhadap hak ekosob di Papua seringkali terjadi pada hak terhadap kesehatan dan hak Pendidikan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah kurangnya perhatian negara terhadap wilayah-wilayah di Papua. Argumentasi tersebut didasari pada kondisi lapangan yang sangat memprihatinkan. Banyak dari fasilitas Pendidikan masuk ke dalam kategori tidak layak, seperti Gedung sekolah yang hampir rubuh, kurangnya fasilitas penunjang,

⁴¹ Papua and Westpapua-Netzewrk, *Human Rights in West Papua 2017*.

hak guru yang tidak diberikan, dan juga konflik yang terjadi. Selain itu, kesehatan juga menjadi masalah besar di Papua. Selain tenaga kesehatan, fasilitas penunjang juga masih sangat kurang. Pada beberapa wilayah, puskesmas justru tidak dapat berfungsi dengan baik dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung dan tenaga kesehatan yang terbatas. 42 Hal ini dibuktikan dengan kasus kematian bayi dan anak yang terjadi selama kurang lebih tiga bulan sebanyak 31 orang di Distrik Tigi Barat. Selain itu, di Kabupaten Yahukimo, tercatat mulai dari bulan Mei-Oktober terdapat 54 orang yang terdampak akibat dari kurangnya fasilitas kesehata yang memadai. Kejadian yang sama juga menimpa masyarakat Distrik Okab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Dimana terdapat 27 orang meninggal dunia yang 23 diantaranya adalah balita dan anak. Berbagai kejadian tragis tersebut diakibatkan oleh dirampasnya tanah serta masuknya investasi secara besar-besaran ke Papua sehingga terjadi perubahan pola pangan masyarakt dari makanan lokal menjadi ke beras dan makanan instan lainnya. Akibatnya, masyarakat tidak lagi dapat bercocok tanam dengan bebas untuk kebutuhan pangan. 43

2.1.4 Tahun 2018

Tahun 2018 juga menjadi tahun yang diwarnai oleh berbagai tindak kekerasan HAM baik yang dilakukan oleh negara ataupun kelompok bersenjata di Papua. Kabupaten Nduga merupakan daerah yang paling banyak terjadi kasus sepanjang tahun 2018. Tercatat pada Juni-Juli 2018, terjadi kasus penembakkan pesawat dan warga sipil saat Pilgub. Selain itu, juga terjadi penyanderaan 16 orang

⁴² Ibid.

⁴³ Aliansi Demokrasi Untuk Papua, *Laporan Situasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 2017 Di Papua*, 2017.

guru dan tenaga kesehatan di Distrik Mapenduma pada 3-17 Oktober 2018. Kejadian kekerasan yang paling besar pada tahun 2018 adalah penembakkan yang dilakukan oleh TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) kepada 18 pekerja jalan di Kabupaten Nduga. Akibatnya, operasi militer pun dilancarkan oleh aparat dan dampak dari operasi tersebut, banyak memakan korban salah tangkap ataupun salah tembak yang dilakukan oleh aparat. Hal tersebut dikarenakan kecurigaan aparat terhadap masyarakat yang bersimpati dengan TPNPB. Akibatnya, tidak sedikit dari masyarakat yang menjadi target operasi dari pihak aparat. Selain itu, walaupun sudah diklasifikasikan sebagai teroris, faktanya bahwa tidak semua aparat bergerak untuk mengejar pelaku penembakkan para pekerja jalan, akan tetapi juga untuk melindungi kepentingan ekonomi negara. 45

Seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, faktor dari bencana kelaparan dan kematian yang terjadi pada beberapa wilayah di Papua adalah kebijakan yang salah diambil oleh pemerintah pusat. Faktanya, Presiden Jokowi melalui kebijakan infrastrukturnya tidak dapat menjawab berbagai permasalahan yang terjadi. Akses jalan yang dibuat oleh pemerintah, pada kenyataannya infrastruktur jalan raya yang dibangun oleh pemerintah tidak dapat dinikmati oleh semua masyarakat Papua. Padahal, jalan tersebut dibangun dengan tujuan untuk mempermudah akses untuk transaksi ekonomi. Hal tersebut

-

⁴⁴ Papua, Laporan Situasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 2018 Di Papua.

⁴⁵ TAPOL and BUK, "Joint Stakeholders' Submission for the Universal Periodic Review (Fourth Cycle) of the Republic of Indonesia the 41st Session UPR Working Group (November 2022) Submitted on 31 March 2022 by TAPOL and BUK Human Rights and Militarism in West Papua 2017," no. March (2022).

diakibatkan oleh kebijakan yang diambil tanpa melalui kajian akademis terlebih dahulu.⁴⁶

Proses penegakkan hukum di Papua selalu berjalan secara abstrak. Akibatnya, intensitas aksi kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua terus meningkat secara signifikan. Tercatat pada 4 April 2018, terdapat 44 orang yang tergabung dalam KNPB dan beberapa organisasi lain ditahan di Polres Jayapura dan kemudian dibebaskan. Selain itu, pada tanggal 24 September 2018, aparat menangkap 67 orang mahasiswa yang menggelar aksi untuk mendukung Vanuatu dan negara-negara Pasifik agar membawa isu Papua ke sidang umum PBB. Kejadian serupa terjadi pada tangga 11 November 2018, Dimana aparat gabunga TNI-Polri yang berjumlah sekitar 150 orang masuk ke secretariat pusat KNPB di Kampung Vietnam Waena dan merusak fasilitas yang terdapat di dalamnya. Selain pengrusakkan, aparat juga menangkap 126 orang peserta diskusi dan kepala Sekretariat Kantor Koordinasi ULMWP di Papua yaitu Markus Haluk.⁴⁷

2.1.5 Tahun 2019

Tahun 2019 menjadi tahun yang sangat kelam bagi masyarakat Papua. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019, terjadi salah satu peristiwa besar yang terjadi di Indonesia dan melibatkan orang Papua. Rangkaian peristiwa pelanggaran HAM meliputi hak berkumpul dan hak kebebasan berpendapat banyak mewarnai tahun 2019. Salah satu LSM yang bergerak di bidang HAM internasional yaitu TAPOL mencatat setidaknya terdapat 38 kasus pelanggaran terhadap hak berkumpul dan

⁴⁶ Papua, Laporan Situasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 2018 Di Papua.

⁴⁷ Ibid.

kebebasan berpendapat yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Selama tahun 2019, berbagai aksi dan diskusi yang dilakukan oleh aktivis Papua, dibubarkan secara paksa oleh aparat dan terus berulang. Tercatat pembubaran dilakukan pada saat berbagai elemen masyarakat Papua menjalankan aksi terkait dengan medukung ULMWP dalam memperjuangkan keanggotaan di MSG, *international women's day*, dan medukung untuk isu Papua dibawa ke dalam forum PIF (*Pacific Island Forum*).⁴⁸


Kasus pelanggaran selanjutnya pada tahun 2019 adalah penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat. Berbagai penangkapan secara sewenang-wenang dilakukan oleh aparat pada hampir setiap bulan di tahun 2019, misalnya pada bulan Januari, terjadi penangkapan terhadap aktivis KNPB (Komite Nasional Pembebasan Papua Barat) di Timika. Tidak sampai disitu, aparat juga mengepung sekretariat KNPB dan menangkap delapan orang dan tiga diantaranya ditangkap atas tuduhan makar. Pada bulan Februari, aparat juga menangkap sepuluh orang di Merauke yang terdiri dari Sembilan orang aktivis KNPB dan seorang anak kecil. Mereka ditangkap dengan alasan menggunakan baju yang bergambar bendera Bintang Kejora. Selanjutnya pada bulan Maret, aparat menangka dua orang di kantor ULMWP di Sentani. Selain ditangkap dengan alasan yang tidak jelas, kedua oarng tersebut juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh aparat. Pada bulan April, 28 anggota AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) dan FRI-WP (Front Rakyat Indonesia Untuk *West Papua*) ditangkap saat melakukan aksi damai boikot pemilihan presiden dan hak menetukan nasib sendiri di Malang. Selain itu, kejadian

⁴⁸ TAPOL, West Papua 2019 Freedom Of Expression And Freedom Of Assembly Report.

serupa juga terjadi di Bali dengan 29 orang ditangkap akibat dari aksi yang sama. Puncak dari kejadian penangkapan selama tahun 2019 terdapat pada bulan Agustus-September. Tercatat sebanyak 1013 orang ditangkap dalam rentang waktu 19 Agustus – 30 September 2019. Berbagai penangkapan tersebut terjadi akibat dari banyaknya masyarakat Papua yang merespon peristiwa rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya. Perikut gambar intensitas penangkapan secara semena-mena yang tejadi selama rentang waktu tahun 2019:



⁴⁹ Ibid.



 $\underline{https://www.tapol.org/sites/default/files/sites/default/files/pdfs/WESTPAPUA201}$

9_FOA_FOE_REPORT_TAPOL.pdf

Selain peristiwa penangkapan masal yang dilakukan oleh aparat akibat dari gelombang aksi yang terus meningkat, negara juga melakukan sabotase terhadap jaringan internet di seluruh wilayah Papua. Tindakan tersebut dilakukan oleh negara dengan dalih untuk mencegah tersebarnya berita-berita hoaks di internet. Selain itu, juga terjadi serangan cyber kepada beberapa website yang dimiliki berbagai LSM yang bergerak di wilayah HAM baik di Indonesia ataupun AMI dunia.50

2.1.6 Tahun 2020

Seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, tidak terdapat perubahan signifikan yang terjadi pada tahun 2020 terkait dengan pelanggaran HAM. Yang menjadi pembeda tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya adalah terjadi penyebaran Covid-19 yang dampaknya dirasakan oleh seluruh dunia. Menurut laporan yang ditulis oleh gabungan beberapa LSM domestic ataupun internasional, pada tahun 2020 terdapat berbagai kasus pelanggaran atas hak ulayat dan adat yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia di Timika kepada suku asli setempat yaitu Kamoro dan Amungme. Kedua suku tersebut sudah berkali-kali menjadi korban relokasi sepihak yang dilakukan oleh perusahaan melalui tangan negara. Selain itu, dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari efek tambang juga sangat merugikan kedua suku asli tersebut. Kerusakan hutan dan tercemarnya sungai membuat masyarakat setempat tidak dapat bercocok tanam dan mencari ikan karena telah tercemar oleh limbah pabrik. Padahal, kedua suku

⁵⁰ Veronica Koman, *Gerakan West Papua Melawan 2019 : Memprotes Rasisme Dan Menuntut* Hak Menentukan Nasib Sendir, n.d.

tersebut menganggap hutan sebagai tempat yang sakral dan bahkan menganalogikan hutan sebagai "mama". Analogi tersebut digunakan karena mereka percaya dari "mama" tersebutlah terdapat kehidupan.⁵¹

Selain itu, kasus penembakan juga terjadi sepanjang tahun 2020. Menurut laporan ALDP, terdapat sebanyak 51 kasus penembakkan yang menelan korban 32 korban meninggal yang terdiri dari delapan anggota TNI/Polri, Sembilan anggota TPNPB, dan 15 orang masyarakat sipil. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya terdapat 35 kasus. Kasus yang paling menonjol adalah penembakkan terhadap Pendeta Jeremias Zanambani pada 19 September 2020. Menyusul kasus tersebut, juga terjadi dua kasus penangkapan terhadap warga sipil yaitu Luther Zanambani dan Apinus Zanambani karena dicurigai sebagai KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Setelah ditangkap, kedua korban kemudian diinterogasi oleh aparat dan mengalami penyiksaan sehingga menyebabkan Apinus Zanambani meninggal dunia dan Luther Zanambani dalam keadaan kritis. Kedua korban kemudian dipindahkan dan ditengah perjalanan Luther Zanambani meninggal dunia. Setelah kehilangan nyawa, jenazah dari kedua korban tersebut kmudian dibakar. Akibat dari kejadian tersebut, pihak aparat kemudian menjalanai proses hukum yang berdasarkan fakta-fakta yang ditemui oleh KOMNAS HAM RI.52

⁵¹ Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat et al., *PT Freeport Indonesia and Its Tail of Violations in Papua: Human, Labour and Environmental Rights*, n.d.

⁵² Papua, Laporan Situasi Umum Hak Asasi Manusia Tahun 2020 Di Papua.

2.2 Jenis Pelanggaran HAM

Pelanggaran terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan salah satu kejahatan terbesar yang sampai saat ini masih terjadi baik di Indonesia ataupun dunia. Pelanggaran HAM juga tediri dari beberapa jenis, akan tetapi, penelitian ini akan berfokus pada jenis pelanggaran yang terjadi di Indonesia khususnya Papua yaitu Pelanggaran HAM bidang Sipil Politik dan Ekonomi, Sosial, Budaya. Kategori tersebut diambil berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama dengan Direktur ALDP (Aliansi Demokrasi Untuk Papua) yaitu Latifah Anum Siregar di Jayapura pada 2 Oktober 2023. Hasil dari wawancara tersebut menemukan temuan bahwa kebanyakan pelanggaran terhadap HAM yang terjadi di Papua terjadi pada wilayah Sipil politik dan Ekonomi Sosial Budaya. 53

2.2.1 Pelanggaran HAM Bidang Sipil dan Politik

Jenis pelanggaran pertama yang sering terjadi di Papua adalah pada wilayah Sipil dan Politik. Menurut Kovenan Internasional tanggal 16 Desember 1966 yang ditetapkan pada Resolusi Majelis Umum PBB no. 2200, hak sosial politik ialah suatu hak absolut yang dimiliki oleh setiap orang dan tidak dapat direnggut kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu serta tidak keluar dari isi perjanjian yang ditetapkan.⁵⁴

Penjabaran dari isi kovenan yang telah diratifikasi tersebut terdapat dalam beberapa pasal. Pasal enam menjelaskan bahwa setiap manusia berhak atas

⁵⁴ United Nations, "International Covenant on Civil and Political Rights," the New Englans Journal of Medicine, no. 1933 (1976): 259–260.

⁵³ "Wawancara Penulis Dengan Direktur Aliansi Demokrasi Untuk Papua, Latifah Anum Siregar, Jayapura 2 Oktober 2023," n.d.

hidup dan tidak seorang pun dapat merampas hak tersebut. Pada pasal tujuh dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengalami penyiksaan dan tindakan-tindakan keji lainnya. Selanjutnya pada pasal sembilan dan sepuluh, dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan serta keamanan pribadi dan tidak dapat ditahan secara sewenang-wenang, apabila kebebasannya dirampas maka harus diperlakukan secara manusiawi. 55

2.2.2 Pelanggaran HAM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Jenis kedua pelanggaran HAM yang sering terjadi di Papua adalah pada wilayah Ekonomi, Sosial dan Budaya. Merujuk pada kovenan internasional tanggal 16 Desember 1966 yang disahkan pada Resolusi Majelis Umum PBB No.2200A, hak ekonomi, sosial dan budaya. Pada dasarnya, hak ini merupakan suatu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh setiap umat manusia dan tidak dapat dapat dirampas dengan alasan apapu. Hal ini dikarenakan apabila hak ini dirampas, maka secara tidak langsung separuh masa depan dari manusia tersebut juga dirampas. ⁵⁶

Penjelasan selanjutnya tentang hak ekonomi sosial dan budaya dijabarkan pada beberapa pasal. Seperti yang dijelaskan pada pasal dua ayat dua Dimana setiap manusia berhak untuk diterima serta tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam wilayah ekonomi sosial dan budaya. Selain itu, pasal tujuh juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pemberian upah yang adil sesuai dengan tingkatan karir dan pekerjaan yang dilakukan, kesempatan yang sama untuk mendapatkan promosi dan jam kerja yang layak. Selanjutnya pada pasal sembilan

-

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ United Nations, "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights," *The United Nations System for Protecting Human Rights: Volume IV*, no. December 1966 (2016): 377–416.

dijelaskan bahwa negara harus mengakui dan melindungi hak setiap orang atas jaminan sosial. Selanjutnya pada penjabaran pasal 11, dijelaskan bahwa negara harus mengakui hak setiap orang untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, bebas dari kelaparan dan menyesuaikan metode produksi serta distribusi makanan dengan memperhatikan kecukupan gizi. Selain itu, pada pasal 12 juga dijelaskan bahwa negara harus mengakui hak setiap orang untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Hal tersebut meliputi fasilitas kesehatan yang layak dan tenaga kesehatan yang memadai. Pada pasal 13, diterangkan bahwa negara harus mengakui hak setiap orang untuk mengenyam Pendidikan yang layak dan harus memastikan fasilitas serta infrastruktur Pendidikan yang layak untuk seluruh warga negara. Selain itu pada pasal 15, juga dijelaskan bahwa negara harus mengakui hak setiap orang dalam melakukan aktifitas-aktifitas kebudayaan setempat dan melindungi hal tersebut.⁵⁷

⁵⁷ Ibid.

MALA